



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya akun media sosial resmi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
- <https://jdih.kpu.go.id/bali/bangli>

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Menetapkan teknis pelaksanaan pengelolaan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- c. Memastikan pelaksanaan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

2. KETUA

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Akun Media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Mengkoordinasikan informasi yang akan disebarluaskan dengan seluruh Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat;
- c. Melakukan koordinasi dalam memberikan data dan informasi dari pertanyaan, saran, keluhan yang ada di

media sosial *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- d. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan tindak lanjut hasil laporan.

3. SEKRETARIS

- a. Membuat notula dari hasil Rapat Koordinasi dengan seluruh Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk membahas Kalender Konten Media Sosial;
- b. Membuat laporan hasil pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli kepada pimpinan untuk menjadi bahan tindak lanjut;
- c. Menyiapkan materi Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. Menghimpun bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial.

4. ANGGOTA PELAKSANA

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Melakukan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- c. Mengumpulkan bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial;
- d. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- e. Memonitor isu-isu seputar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli di media sosial dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada pimpinan;

- f. Menyebarluaskan lebih lanjut informasi yang telah <https://jdih.kpu.go.id/bali/bangli>

dipublikasikan melalui media sosial *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan akun media sosial pribadi.

- KETIGA : Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA- 076.01.2.658148/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA
 SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA	JABATAN
1	2	3	4
1.	I MADE SURYA DHARMA YUDHA, S.Pd.	PENANGGGUNG JAWAB	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	ALIT MARDANGGA, S.Kom.	KETUA	Plt. SEKRETARIS
3.	I PANDE GEDE WISTANA, S.H., M.H.	SEKRETARIS	KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.	LUH PUTU ADHI RAHAYU, S.H.	PELAKSANA	STAF PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.	NI MADE WULANDARI, S.E.	PELAKSANA	STAF PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.	I WAYAN ABDI ADNYANA, S.Kom.	PELAKSANA	STAF PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.	I NENGAH ADI WIGUNA, S.Kom.	PELAKSANA	STAF PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI

ttd

I KADEK ADIAWAN